

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

TAHUN ANGGARAN 2018

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2018**

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>UMUM</b>			
<b>1</b>	<b>Honorarium</b>			
	<b>1.1. Honorarium Pengelolaan Sistem Aplikasi / Sistem Informasi</b>			
	<b>a. Honorarium Pengelolaan Website Pemerintah Daerah / Media Center Pemko Bukittinggi</b>			
	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
	- Redaktur	OB	270.000	OB = Orang / Bulan
	- Editor	OB	240.000	
	- Web Admin	OB	240.000	
	- Web Developer	OB	240.000	
	- Pembuat Artikel	OJD	50.000	OJD = Orang / Judul
	- Pembuat Berita	OJD	30.000	
	<b>b. Honorarium Pengelolaan Sistem Informasi untuk Penggunaan dan Pemanfaatannya oleh Lintas SKPD dan Masyarakat</b>			
	- Supervisor	OB	300.000	OB = Orang / Bulan
	- Administrator	OB	500.000	
	- Verifikator	OB	300.000	
	- Operator	OB	300.000	
	<b>c. Honorarium Penginputan Data</b>			
	<b>Entri data form isian ke aplikasi :</b>			
	s.d 10 item pertanyaan / form isian	form	500	
	11 s.d 20 item pertanyaan / form isian	form	1.000	
	21 s.d 30 item pertanyaan / form isian	form	1.500	
	31 s.d 40 item pertanyaan / form isian	form	2.000	
	41 s.d 50 item pertanyaan / form isian	form	2.500	
	51 s.d 60 item pertanyaan / form isian	form	3.000	
	61 s.d 70 item pertanyaan / form isian	form	3.500	
	lebih dari 70 item pertanyaan / form isian	form	4.000	
	<b>Penjelasan 1.1 :</b>			
	1. Aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi.			
	2. Pemerintah Kota Bukittinggi hanya bertugas sebagai penginput data ke aplikasi dimaksud.			
	3. Form isian yang dimaksud adalah lembaran form yang terdiri berisi item pertanyaan / variabel data yang di entrykan ke aplikasi.			
	4. Honorarium dapat dibayarkan dengan melampirkan hasil cetak laporan entrian data dari aplikasi yang dimaksud.			
	5. Untuk Point a dan c hanya diberikan untuk yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)			
	<b>1.2. Honorarium Petugas Lapangan Kegiatan Pengukuran dan Peninjauan Tanah</b>			
		<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
	Petugas Pelaksana dari BPN	OH	75.000	
	Petugas Pelaksana dari Lingkungan Pemko Bukittinggi	OH	67.500	
	<b>Penjelasan nomor 1.2 :</b>			
	1. Honorarium Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada SBU nomor 1.2, dapat diberikan kepada petugas yang melakukan pekerjaan/kegiatan di lapangan.			
	2. Honorarium untuk petugas pelaksana dari Pemko Bukittinggi hanya diberikan kepada yang tidak menerima TPP			

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	<b>1.3. Honorarium Pekerjaan Beresiko / Berbahaya</b>			
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Pegawai Tidak Tetap	OB	120.000	
	<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 1.3 :</b> Honorarium Pekerjaan Beresiko / Berbahaya sebagaimana dimaksud pada SBU nomor 1.3 dapat diberikan kepada petugas yang memiliki tugas berinteraksi langsung dengan obyek/perangkat kerja yang memiliki dampak resiko tinggi dan membahayakan terhadap kesehatan petugas berupa mempergunakan perangkat kerja yang berbahaya atau berinteraksi dengan Bahan Kimia / Bibit Penyakit / Virus dan sejenisnya.			
	<b>1.4. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</b>			
	<b>1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</b>			
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Jumlah	Keterangan
	- Kurang Dari Rp. 100 Juta	OB	400.000	OBK = Orang / Bulan dibayarkan paling banyak 10 bulan
	- Dari Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	500.000	
	- Diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	600.000	
	- Diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 750 juta	OB	700.000	
	- Diatas Rp. 750 juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	800.000	
	- Diatas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	1.100.000	
	- Diatas Rp. 2.5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	1.300.000	
	- Diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OB	1.500.000	
	- Diatas Rp. 10 Milyar s.d 25 Milyar	OB	2.000.000	
	- Diatas Rp. 25 Milyar s.d 50 Milyar	OB	2.250.000	
	- Diatas 50 Milyar	OB	2.500.000	
	<b>Penjelasan lebih lanjut nomor 1.4.1 :</b> Dalam hal pekerjaan yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud SBU nomor 1.4.1, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/KPA sebagaimana dimaksud SBU nomor 1.7.7.3 atau yang juga menjabat sebagai Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) sebagaimana			
	<b>2. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan</b>			
	<b>a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</b>			
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Nilai Pagu 10 juta s.d. 25 Juta	OB	175.000	OB = Orang/Bulan
	<b>b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</b>			
		Satuan	Konstruksi	Barang dan Jasa Lainnya
	Nilai Pagu Rp. 25 Juta sd. Rp.200 Juta			Jasa Konsultasi
	- Ketua (1 org)	OBAP	175.000	125.000
	- Sekretaris (1 org)	OBAP	157.500	112.500
	- Anggota (1 org)	OBAP	140.000	100.000
	Nilai Pagu diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta			
	- Ketua (1 org)	OBAP	225.000	175.000
	- Sekretaris (1 org)	OBAP	202.500	157.500
	- Anggota (1 org)	OBAP	180.000	140.000
	Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta			
	- Ketua (1 org)	OBAP	275.000	225.000
	- Sekretaris (1 org)	OBAP	247.500	202.500
	- Anggota (3 org)	OBAP	220.000	180.000
	<b>3. Honorarium Pejabat Pengadaan</b>			
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Honorarium Pejabat Pengadaan	OP	200.000	OP = Orang / Paket
	<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 1.4.3. :</b> 1. Honorarium Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud SBU nomor 1.4.3 diberikan berdasarkan paket pengadaan.			

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	2. Paket pengadaan yang dimaksud adalah paket pengadaan langsung, sebagaimana diatur dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa.			
	<b>4. Honorarium Tim Perencanaan Pekerjaan Konstruksi</b>			
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	- Pelaksana	OP	160.000	OP = Orang / Paket
	- Pembantu Pelaksana	OP	100.000	
	<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 1.4.4 :</b> Tim Perencanaan Pekerjaan Konstruksi bertugas membuat perencanaan Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Langsung.			
	<b>5. Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) untuk Kegiatan Infrastruktur / Fisik / Konstruksi</b>			
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	- Kurang Dari Rp. 100 Juta	OBK	150.000	OBK = Orang / Bulan Kegiatan
	- Dari Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OBK	200.000	
	- Diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OBK	250.000	
	- Diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 750 juta	OBK	300.000	
	- Diatas Rp. 750 juta sd. Rp. 1 Milyar	OBK	350.000	
	- Diatas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OBK	400.000	
	- Diatas Rp. 2.5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OBK	500.000	
	- Diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OBK	600.000	
	- Diatas Rp. 10 Milyar s.d 25 Milyar	OBK	800.000	
	- Diatas Rp. 25 Milyar s.d 50 Milyar	OBK	1.000.000	
	- Diatas 50 Milyar	OBK	1.200.000	
	<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 1.4.5 :</b> 1. Penghitungan bulan pembayaran didasarkan pada lama waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai SPK dengan mekanisme pembulatan ke atas. 2. Pembayaran maksimal sesuai dengan range plafond dana . 3. Dalam hal pekerjaan yang sama, Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) sebagaimana dimaksud SBU nomor 1.4.5, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud SBU nomor 1.4.1 dan atau sebagai PPTK sebagaimana ketentuan Standar Biaya Umum (SBU) No. 7.7.3, maka honorarium dipilih salah satunya.			
	<b>6. Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola</b>			
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Konstruksi	Konsultansi / Non Konstruksi
	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 200 Juta			
	- Perencana	OBK	150.000	150.000
	- Pelaksana	OBK	250.000	200.000
	- Pengawas	OBK	200.000	150.000
	- Sekretariat	OBK	100.000	100.000
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 Juta			
	- Perencana	OBK	200.000	200.000
	- Pelaksana	OBK	300.000	200.000
	- Pengawas	OBK	250.000	200.000
	- Sekretariat	OBK	150.000	150000
	<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 1.4.6 :</b> 1. Penghitungan bulan kegiatan berdasarkan lama waktu pelaksanaan pekerjaan yang terdapat pada SPK dengan mekanisme pembulatan ke atas. 2. Pembayaran maksimal sesuai dengan range plafond dana .			
	<b>7. Honorarium Pengelola Keuangan</b>			
	<b>7.1. Honorarium PA/KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pembantu, Staf PPK dan Staf Bendahara</b>			
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
			Staf Penatausahaan Keuangan SKPD, Pembantu	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
				Keterangan

NO.	URAIAN				SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	- Sampai dengan Rp.25 Juta	OB	150.000	187.500	127.500	250.000	OB = Orang / Bulan
	- Diatas Rp.25 Juta sd. Rp.50 Juta	OB	165.000	225.000	150.000	350.000	Diatur berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.
	- Diatas Rp.50 Juta sd. Rp.100 Juta	OB	190.000	247.500	165.000	400.000	
	- Diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	280.000	375.000	247.500	500.000	
	- Diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	330.000	457.500	292.500	600.000	
	- Diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	385.000	495.000	330.000	700.000	
	- Diatas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	440.000	577.500	375.000	750.000	
	- Diatas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	495.000	660.000	412.500	850.000	
	- Diatas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	600.000	705.000	450.000	900.000	
	- Diatas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	700.000	900.000	525.000	1.000.000	
	- Diatas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	770.000	1.012.500	600.000	1.100.000	
	- Diatas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	850.000	1.125.000	675.000	1.250.000	
	- Diatas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OB	935.000	1.237.500	787.500	1.400.000	
	- Diatas Rp. 100 Milyar	OB	975.000	1.350.000	900.000	1.600.000	
<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 7.7.1 :</b>							
1. Jumlah staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD adalah sebagai berikut :							
a. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Milyar : maksimal 1 (satu) orang							
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 5 Milyar : maksimal 2 (dua) orang							
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 15 Milyar : maksimal 3 (tiga) orang							
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 15 Milyar s.d Rp. 25 Milyar : maksimal 4 (empat) orang							
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Milyar : maksimal 5 (lima) orang							
2. Jumlah Pembantu Bendahara pada SKPD adalah sebagai berikut :							
a. Nilai pagu dana s.d Rp. 10 Milyar : maksimal 1 (satu) orang							
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 20 Milyar : maksimal 2 (dua) orang							
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 20 Milyar : maksimal 3 (tiga) orang							
3. Dalam hal Bendahara Pengeluaran yang dibantu bendahara pengeluaran pembantu, pagu dana dikurangi sebesar 5 % untuk setiap orang bendahara pengeluaran pembantu (maksimal 40%).							
4. Honorarium pada bulan berkenaan dapat dibayarkan apabila SPJ-Fungsional SKPD yang bersangkutan bulan sebelumnya telah diserahkan dan telah diverifikasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).							
<b>7.2. Honorarium Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu</b>							
	<b>Nilai Penerimaan</b>				<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
	- Sampai dengan Rp. 25 Juta				OB	100.000	
	- Diatas Rp. 25 Juta sd. Rp. 50 Juta				OB	125.000	
	- Diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta				OB	150.000	
	- Diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 300 Juta				OB	200.000	
	- Diatas Rp. 300 Juta – Rp. 750 Juta				OB	300.000	
	- Diatas Rp. 750 Juta – Rp. 1,5 Milyar				OB	400.000	
	- Diatas Rp. 1,5 Milyar – Rp. 5 Milyar				OB	500.000	
	- Diatas Rp. 5 Milyar				OB	600.000	
<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 7.7.2 :</b>							
1. Untuk Bendahara Penerimaan yang dibantu bendahara penerimaan pembantu, pagu dana dikurangi sebesar 5 % untuk setiap orang bendahara penerimaan pembantu (maksimal 40%)							
2. Honorarium pada bulan berkenaan dapat dibayarkan apabila SPJ-Fungsional SKPD yang bersangkutan bulan sebelumnya telah diserahkan dan telah diverifikasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).							
3. Untuk SKPD penerima yang pagunya diatas Rp. 1 Milyar dapat dibantu oleh 2 (dua) orang Pembantu Bendahara Penerima.							
4. Untuk SKPD penerima yang pagunya diatas Rp. 9 Milyar dapat dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Bendahara Penerima.							
<b>7.3. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>							
	<b>Nilai Pagu Dana :</b>				<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
	- Diatas Rp.1 Juta s.d Rp.3 Juta				OK	100.000	OK = Orang / Kegiatan

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	- Diatas Rp.3 Juta s.d Rp.6 Juta	OK	200.000	
	- Diatas Rp.6 Juta s.d Rp.10 Juta	OK	250.000	
	- Diatas Rp.10 Juta s.d Rp.20 Juta	OK	300.000	
	- Diatas Rp.20 Juta s.d Rp.30 juta	OK	350.000	
	- Diatas Rp.30 Juta s.d Rp.50 juta	OK	400.000	
	- Diatas Rp.50 Juta s.d Rp.75 juta	OK	450.000	
	- Diatas Rp.75 Juta s.d Rp.100 juta	OK	500.000	
	- Diatas Rp.100 Juta s.d Rp.150 juta	OK	550.000	
	- Diatas Rp.150 Juta s.d Rp.200 juta	OK	600.000	
	- Diatas Rp.200 Juta s.d Rp.300 juta	OK	650.000	
	- Diatas Rp.300 Juta s.d Rp.500 juta	OK	700.000	
	- Diatas Rp.500 Juta s.d Rp.750 juta	OK	750.000	
	- Diatas Rp.750 Juta s.d Rp.1 Milyar	OK	800.000	
	- Diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar	OK	1.000.000	
	- Diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar	OK	1.250.000	
	- Diatas Rp.5 Milyar s.d Rp.10 Milyar	OK	1.450.000	
	- Diatas Rp.10 Milyar	OK	1.700.000	
<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 7.7.3 :</b> Honorarium dapat diberikan apabila Kegiatan sudah selesai dilaksanakan.				
<b>8. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah</b>				
<b>8.1. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah</b>				
		<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
	- Pemegang Kuasa Barang Milik Daerah	OB	23.250.000	
	- Wakil Pemegang Kuasa Barang Milik Daerah	OB	13.000.000	
<b>8.2. Honorarium Pengurus Barang</b>				
	<b>Nilai Aset</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
	- Sampai dengan Rp. 2 Milyar	OB	400.000	
	- Di atas Rp. 2 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	450.000	
	- Di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	500.000	
	- Di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	550.000	
	- Di atas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	600.000	
	- Di atas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	725.000	
	- Di atas Rp. 250 Milyar	OB	750.000	
<b>8.3. Honorarium Pembantu Pengurus Barang</b>				
	<b>Nilai Aset</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
	- Sampai dengan Rp. 2 Milyar	OB	300.000	
	- Di atas Rp. 2 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	300.000	
	- Di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	400.000	
	- Di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	400.000	
	- Di atas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	500.000	
	- Di atas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	500.000	
	- Di atas Rp. 250 Milyar	OB	500.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	8.4. Honorarium Pengurus Barang Pembantu			
	Nilai Aset	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	- Sampai dengan Rp. 500 Juta	OB	350.000	OB=Orang/Bulan
	- Di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1.5 Milyar	OB	400.000	
	- Di atas Rp. 1.5 Milyar s/d Rp. 3 Milyar	OB	425.000	
	- Di atas Rp. 3 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	475.000	
	- Di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	500.000	
	- Di atas Rp. 10 Milyar	OB	550.000	
	9. Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap			
	1. Honorarium Pegawai Harian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	a. Pekerja Kantor	OB	2.100.000	OB = Orang / Bulan
	b. Pekerja Lapangan	OB	2.100.000	
	c. Pekerja Khusus Kebersihan	OB	2.100.000	
	d. Tenaga Ahli pada Kebun Binatang	OB	2.100.000	
<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU Nomor 9.1 :</b> 1. Pegawai Harian merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota 2. Hari kerja adalah Senin s/d Jum'at, untuk Sekolah dan Puskesmas adalah Senin s/d Sabtu 3. Pekerja Harian yang tidak hadir pada hari kerja tanpa keterangan dilakukan pemotongan gaji. 4. Pemotongan gaji dimaksud diatur sesuai dengan Peraturan / Keputusan Walikota yang mengatur tentang hal terkait.				
2. Honorarium Pegawai Kontrak				
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	a. Pekerja Kontrak Kantor	OB	2.100.000	OB = Orang / Bulan
	b. Pekerja Kontrak Lapangan	OB	2.100.000	
	c. Pekerja Kontrak Khusus Kebersihan	OB	2.100.000	
	d. Pekerja Kontrak Khusus Lainnya / Tenaga Fasilitator Lapangan	OB	2.100.000	
<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 9.2 :</b> 1. Pegawai Kontrak merupakan Pegawai Harian yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala SKPD / Kepala Sekolah. 2. Hari kerja adalah Senin s/d Jum'at, untuk Sekolah dan Puskesmas adalah Senin s/d Sabtu. 3. Pekerja Kontrak yang tidak hadir pada hari kerja tanpa keterangan dilakukan pemotongan gaji. 4. Pemotongan gaji dimaksud sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).				
3. Upah Pekerja Harian Lepas				
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	a. Upah Pekerja Harian Lepas	OB	2.100.000	OB = Orang / Bulan
	b. Upah Pekerja Harian Lepas	OH	70.000	OH = Orang / Hari
<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 9.3:</b> 1. Pekerja Harian Lepas merupakan Pekerja Harian yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala SKPD untuk kebutuhan Kegiatan SKPD dan dianggarkan dalam Kegiatan SKPD bersangkutan. 2. Upah Pekerja Harian dibayarkan berdasarkan kehadiran. 3. Pemotongan gaji dimaksud sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). 4. Hari kerja adalah Senin s/d Jumat atau sesuai dengan kesepakatan/kebutuhan Kegiatan SKPD yang bersangkutan 5. Upah Pekerja Harian Lepas point 9.3.b, khusus untuk Upah Pekerja Harian Lepas/ Kontrak Juru Parkir dan Upah Pekerja Harian/ Kontrak Petugas WC Wilayah Pasar				
4. Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap				
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN	
	Tunjangan Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai Tidak Tetap / Kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri / Gubernur atau Pejabat lainnya atas nama Menteri / Gubernur.	OB	350.000	OB = Orang/Bulan	
	Tunjangan Tenaga Medis Tidak Tetap /Kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri/ Gubernur atau Pejabat lainnya atas nama Menteri/Gubernur	OB	350.000		
	Uang Kesejahteraan Tahunan bagi Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai harian yang diangkat oleh Walikota Bukittinggi, dikontrak oleh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	OT	1.000.000	OT = Orang / Tahun	
Penjelasan lebih lanjut :					
- Yang dimaksud dengan diangkat walikota adalah pegawai harian yang tidak masuk kategori K1 dan K2					
- Yang dimaksud dengan pegawai kontrak yang diangkat SKPD adalah pegawai kontrak yang diangkat oleh kepala SKPD harus melalui BKPSDM					
2 UANG LEMBUR					
2.1. Uang Lembur					
	Uraian	Satuan	Hari Kerja	Hari Libur Biasa	Keterangan
	PNS Golongan IV	OJ	8000	8000	oj=Orang/jam
	PNS Golongan III	OJ	7000	7000	
	PNS Golongan II	OJ	6000	6000	
	PNS Golongan I	OJ	5000	5000	
	Non PNS/ Pegawai Tidak Tetap	OJ	5000	5000	
2.2. Uang Lembur Khusus Hari-Hari Tertentu					
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan	
	1. Uang Lembur Khusus Hari- Hari tertentu SKPD	OH	140.000	OH = Orang /hari	
	2. Uang lembur Khusus Pantap	OH	200.000		
2.2. Uang Makan Lembur					
	Uang Makan Lembur	OH	25.000	OH=orang /hari	
Penjelasan Lebih Lanjut Nomor 2. :					
Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan lembur dan pemberian uang makan lembur diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri					
3 Belanja Barang dan Jasa					
3.1. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas					
1. BBM Operasional / Mobilitas Rutin Bulanan					
a. Pejabat Negara , Pejabat Daerah dan PNS Tk.A di Daerah					
	Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	Lkend	Sesuai Kebutuhan	Lkend = Liter / Kendaraan	
b. Pejabat Struktural					
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan	
	Eselon II.b	LH	5	LH = Liter / Hari	
	Eselon III.a	LH	4		
	Eselon III.b	LH	3,5		
	Eselon IV	LH	1,5		
	Eselon V	LH	1		
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan	
	Bendahara, Pengurus Barang/Surat Berharga, Pengawas Pendidikan, Penilik Pendidikan, Caraka, serta Pejabat Fungsional Tertentu lainnya.	LH	1	LK = Liter / Kendaraan	
Penjelasan Lebih Lanjut SBU Nomor 3.1 :					
1. Indeks sebagaimana tercantum pada nomor SBU 3.1.1 merupakan indeks estimasi kebutuhan BBM per-hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Realisasi berdasarkan kehadiran jumlah hari kerja sesuai dengan tugas pokok & fungsi masing-masing SKPD					

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	2. Dalam hal Pejabat Struktural yang ditugaskan pada hari libur untuk menghadiri undangan / acara dapat diberikan BBM Operasional / Mobilitas Bulanan sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.1. Realisasi dibuktikan dengan Undangan / Surat Tugas menghadiri acara. 3. Jenis BBM yang digunakan adalah Pertalite/ Solar			
	<b>2. Operasional / Mobilitas Terkait Dengan Kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan)</b>			
	<b>a. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Standby</b>			
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Kendaraan Dinas Roda 4			LK = Liter / Kendaraan
	- kapasitas > 2001 cc	LK	4	
	- kapasitas silinder 1601 s/d 2000 cc	LK	3,5	
	- kapasitas silinder 1000 s/d 1600 cc	LK	3	
	Kendaraan Dinas Roda 2	LK	1	
	Kendaraan Roda 2 Patwal (Dinas Perhubungan)	LK	1	
	<b>b. Non Kendaraan Dinas</b>			
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	- kendaraan roda 4	LK	3	LK = Liter / Kendaraan
	- kendaraan roda 2	LK	1	
	<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.1.2. :</b> 1. Maksimal diberikan 1 kali dalam satu hari pada saat pelaksanaan operasional / mobilitas kegiatan 2. Indeks sebagaimana tercantum pada SBU nomor 3.1.2 tidak diperuntukkan bagi satuan kendaraan pemadam kebakaran, penanggulangan bencana alam, polisi pamong praja (dalam hal pelaksanaan operasi penertiban), pengangkutan sampah, dan ambulan. 3. Indeks BBM bagi satuan kendaraan pemadam kebakaran, penanggulangan bencana alam, polisi pamong praja (dalam hal pelaksanaan operasi penertiban), pengangkutan sampah, ambulan dan sebagaimana dimaksud poin 2 disesuaikan dengan kebutuhan, dengan memperhatikan aspek kewajaran serta efisiensi.			
	<b>c. BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan</b>			
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi (Proyek) di Lapangan / Pengawasan Kebersihan / Pengawasan Ketenagakerjaan / Mediator Hubungan Industri	LK	1	Maksimal diberikan 1 kali dalam 1 hari pada saat
	BBM Penunjang Operasional Mesin Genset / Mesin Pembakar Sampah Medis	L/Jam	0,21	L/Jam = Liter/Jam (untuk Kapasitas Mesin 1 KVA)
	<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU Nomor 3.1.2.c. :</b> 1. Dalam hal BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi (Proyek) di Lapangan / Pengawasan Kebersihan sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.2.c. <b>dapat diberikan</b> kepada PPK kegiatan Konstruksi / PTK kegiatan Konstruksi / PPTK kegiatan Konstruksi / Pengawas kegiatan Konstruksi / Pengawas Kebersihan yang turun ke lokasi kegiatan / pekerjaan di lapangan. 2. Dalam hal PPK kegiatan Konstruksi / PTK kegiatan Konstruksi / PPTK kegiatan Konstruksi / Pengawas kegiatan Konstruksi / Pengawas Kebersihan <b>yang telah mendapatkan BBM Pejabat Struktural</b> sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.1.b, <b>tidak dapat diberikan BBM</b> Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi (Proyek) di Lapangan / Pengawasan Kebersihan sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.2.c. 3. Untuk Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional / Pejabat lainnya yang telah mendapatkan BBM Operasional / Mobilitas Rutin Bulanan sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.1.b dan c, <b>tidak dapat diberikan BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan</b> di Lapangan sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.2.c kecuali dihari libur. 4. Dalam hal BBM Penunjang Operasional Mesin Genset / Mesin Pembakar Sampah Medis dapat diberikan berdasarkan kapasitas daya Mesin Genset dengan faktor pengali 0,21 x Daya Mesin (KVA) x jumlah jam pemakaian.			
	<b>3.2. Belanja Jasa Kantor</b>			
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	<b>1. Belanja Telepon</b>		Sesuai Tagihan	
	<b>2. Belanja Air</b>		Sesuai Tagihan	
	<b>3. Belanja Listrik</b>		Sesuai Tagihan	
	<b>4. Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi</b>			
	<b>a. Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian</b>			
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Ukuran 1 halaman warna	kali	8.000.000	
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	6.000.000	
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	4.000.000	
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	3.000.000	
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	2.000.000	
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	1.500.000	
	Liputan Khusus halaman depan	kali	3.000.000	
	Laporan Bersambung/Edisi (iklan komersial ukuran 2 kolom, 1x8 cm)	kali	100.000	



NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN		
	Iklan Hitam Putih	/mmk	16.000			
b. Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Mingguan						
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	3.000.000			
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	1.500.000			
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	750.000			
c. Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Mingguan Tabloid						
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	3.000.000			
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	1.500.000			
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	750.000			
d. Liputan Kegiatan Pemko						
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
	Media Cetak	OM	100.000	OM = Orang / Media		
	Media Elektronik	OM	200.000			
	Media Siaran Langsung Radio	kali	1.500.000			
	Media TV Nasional	ls		Sesuai Tarif		
	Biaya Penggantian Berita/Foto/Kegiatan Pemerintah Kota yang dimuat wartawan dalam media cetak, elektronik dan online	kali	10.000			
e. Iklan						
	Pembuatan spot/iklan layanan di radio	kali	50.000			
	Berita/iklan layanan di media internet/website	kali	50.000			
	Pembuatan spot/iklan layanan di TV			Sesuai Tarif		
	5. Belanja Surat Kabar dan Majalah	eks	Sesuai Harga Yang Berlaku	eks = eksemplar		
	6. Belanja Jasa Kawat/ Faximili / Internet		Sesuai Tagihan			
	7. Belanja Paket/ Pengiriman	kg	Sesuai Tarif Penyedia	kg = kilogram		
8. Belanja Transportasi						
a. Belanja Transportasi Kegiatan						
	Biaya Transport Peserta Kegiatan Dalam Kota Bukittinggi (Masyarakat)	OH	50.000			
	Biaya Transport Narasumber/Pembahas / Tenaga Ahli/Instruktur / Juri Lomba :					
	- Dalam Kota Bukittinggi	OH	60.000			
	- Dalam Propinsi Sumatera Barat (Luar Kota Bukittinggi) / Luar Propinsi Sumatera Barat		at cost	Sesuai Tiket Transportasi Umum / struk BBM		
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.2.8. : Biaya Transport dibayarkan dalam bentuk Lunsum						
b. Belanja Transportasi Peliputan Oleh Media						
	Transport Peliputan Media (Pers)	OM	100.000	OM = Orang / Media		
9. Belanja Akomodasi						
Biaya Akomodasi / Penginapan						
	Narasumber /Pembahas / Tenaga Ahli / Instruktur/ Juri dari Dalam Propinsi Sumatera Barat (Luar Kota Bukittinggi) dan Luar Propinsi Sumatera Barat		At Cost			
10. Belanja Jasa Kebersihan Ruangan						
		Satuan	Kapasitas Ruangan		Keterangan	
			Besar	Sedang		Kecil
	Belanja Jasa Kebersihan Ruangan	TH	250.000	150.000	100.000	TH = Tempat / Hari
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.2.10. : 1. Ruangan kapasitas besar adalah ruangan dengan kapasitas diatas 200 orang.						

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	2. Ruangan kapasitas sedang adalah ruangan dengan kapasitas s.d 200 orang. 3. Ruangan kapasitas kecil adalah ruangan dengan kapasitas s.d 50 orang.			
	<b>11. Belanja Jasa Event Organizer</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
	Dekorasi Stand Pameran	ls	Sesuai Tarif	
	<b>3.3. Belanja Cetak dan Penggandaan</b>			
	<b>1. Belanja Cetak</b>			
	Belanja Cetak Cover		Sesuai Tarif	
	<b>2. Belanja Pengandaan</b>			
	Belanja Fotocopy Kertas HVS Hitam Putih	Lbr	225	Lbr = Lembar
	Belanja Fotocopy Kertas HVS Warna	Lbr	350	
	Belanja Penjilidan		Sesuai Tarif	
	<b>3.4. Belanja Sewa Ruang / Rumah / Gedung Pertemuan</b>			
	Sewa Stand Pameran		Sesuai Tarif	
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Biasa	RH	500.000	RH = Ruang / Hari
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Kecil		Sesuai Tarif	
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sedang		Sesuai Tarif	
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Besar		Sesuai Tarif	
	<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 4.4. :</b> 1. Ruangan Rapat Hotel / Gedung Pertemuan Kapasitas Kecil adalah ruangan dengan kapasitas s.d 50 orang. 2. Ruangan Rapat Hotel / Gedung Pertemuan Kapasitas Sedang adalah ruangan dengan kapasitas s.d 200 orang. 3. Ruangan Rapat Hotel / Gedung Pertemuan Kapasitas Besar adalah ruangan dengan kapasitas diatas 200 orang.			
	<b>3.5. Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>			
	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</b>			
	Sewa Angkutan Barang Pameran Untuk Dalam Kota	ls	Sesuai Tarif	
	<b>3.6. Belanja Makanan dan Minuman</b>			
	<b>1. Belanja Makanan dan Minuman Harian/Lembur</b>			
	Makan	Porsi	25.000	
	Minum	Porsi	13.000	
	<b>2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Pertemuan / Diklat / Tamu / Kegiatan</b>			
	<b>Makan</b>			
	Makan berupa nasi bungkus	Porsi	25.000	
	Makan berupa nasi kotak	Porsi	30.000	
	Makan berupa nasi kotak lengkap	Porsi	35.000	
	Makan dengan jasa catering	Porsi	32.000	
	<b>Snack</b>			
	Snack Biasa	Porsi	8.000	
	Snack Sedang / Snack Dengan Menggunakan Katering	Porsi	12.500	
	Snack Berat	Porsi	15.000	
	3. Kegiatan Rapat / Pertemuan Unsur Pimpinan Daerah / Pimpinan SKPD (Coffee Morning)		Disesuaikan dengan kebutuhan	
	4. Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah / Tamu Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota		Disesuaikan dengan kebutuhan	
	5. Kegiatan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah di Rumah Makan/Restoran/ Hotel		Sesuai tarif	
	<b>6. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Field Trip</b>			

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	Biaya Konsumsi	OH	22.000	OH = Orang/Hari
<b>Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 3.6. :</b> 1. Makan dengan nasi kotak lengkap diperuntukkan untuk menjamu tamu kedinasan. 2. Makan dan snack dengan jasa katering diperuntukkan untuk kegiatan diklat/tamu. 3. Snack Biasa diperuntukkan untuk kegiatan rapat/penyuluhan/sosialisasi dan sejenisnya. 4. Snack Sedang / Snack Dengan Menggugurkan Katering dan Snack Berat diperuntukkan untuk kegiatan DPRD. 5. Minum diberikan hanya khusus untuk lembur. 6. Biaya konsumsi diperuntukkan bantuan konsumsi berupa snack untuk lokasi tujuan Field Trip.				
<b>3.7. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>				
<b>1. Belanja Pakaian Dinas Harian</b>				
	Belanja Pakaian Dinas Harian	Stel	650.000	
<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.7.1. :</b> 1. Belanja Pakaian Dinas dimaksud adalah Pakaian Dinas untuk PNS / CPNS / Non PNS / Pegawai Tidak Tetap. 2. Besaran Satuan Pakaian Dinas di atas telah termasuk Bahan, Lambang/ Atribut dan Upah Jahit				
<b>2. Belanja Pakaian Kerja</b>				
	Pakaian Kerja Lapangan	Stel	650.000	
	Pakaian Kerja Khusus	Stel	Sesuai tarif	
	Pakaian Operasional Kebersihan dan Sejenisnya	Stel	300.000	
<b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.7.2. :</b> Pakaian Kerja Khusus adalah Pakaian Kerja yang disediakan atau ditentukan spesifikasinya oleh Lembaga / Kementerian terkait.				
<b>3. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu</b>				
	Belanja Pakaian Adat Daerah	Stel	600.000	
	Pakaian Olah Raga	Stel	350.000	
	Pakaian Khusus Kegiatan	Baju	250.000	
<b>3.8. Perjalanan Dinas</b>				
<b>1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>				
<b>a. Uang Harian</b>		<b>Satuan</b>	<b>Mentawai</b>	<b>Luar Mentawai</b>
	Tingkat A (Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD)	OH	725.000	475.000
	Tingkat B (Sekda/Wakil Ketua DPRD/Forkopimda)	OH	725.000	475.000
	Tingkat C (Anggota DPRD)	OH	725.000	475.000
	Tingkat D (Pejabat Eselon II/b)	OH	725.000	425.000
	Tingkat E (Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV)	OH	725.000	400.000
	Tingkat F (Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III)	OH	725.000	300.000
	Tingkat G (Pejabat Eselon V/PNS Golongan IV, III)	OH	725.000	250.000
	Tingkat H (PNS Golongan II,I )	OH	725.000	225.000
	Tingkat I (Non PNS/Pegawai Tidak Tetap /Masyarakat)	OH	725.000	200.000
<b>b. Biaya Penginapan</b>		<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	
	Tingkat A (Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD)	OH	1.300.000	OH = Orang/Hari
	Tingkat B (Sekda/Wakil Ketua DPRD/Forkopimda)	OH	1.000.000	
	Tingkat C (Anggota DPRD)	OH	800.000	
	Tingkat D (Pejabat Eselon II/b)	OH	800.000	
	Tingkat E (Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV)	OH	700.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN		
	Tingkat F (Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III)	OH	600.000			
	Tingkat G Pejabat Eselon V/ PNS Golongan IV,III)	OH	500.000			
	Tingkat H(PNS Golongan II,I)	OH	500.000			
	Tingkat I (Non PNS/Pegawai Tidak Tetap /Masyarakat)	OH	500.000			
	c. Biaya Bahan Bakar Minyak					
	Daerah Tujuan	Satuan	Kendaraan Dengan Kapasitas Silinder			Keterangan
			Diatas 2001 cc (PP)	1601 s.d 2000 cc (PP)	1000 s.d 1600 cc (PP)	
	Kabupaten Mentawai	LK	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	LK = Liter / Kendaraan
	Kabupaten Pasaman	LK	27	23	18	
	Kabupaten Pasaman Barat	LK	53	44	35	
	Kabupaten Pesisir Selatan	LK	50	41	33	
	Kabupaten Dharmasraya	LK	68	56	45	
	Kabupaten Sijunjung / Sawahlunto	LK	44	36	29	
	Kabupaten Tanah Datar	LK	15	13	10	
	Kabupaten Lima Puluh Kota	LK	18	15	12	
	Kabupaten Solok	LK	33	28	22	
	Kabupaten Solok Selatan	LK	84	69	55	
	Kabupaten Agam :					
	- Radius sampai 10 km dari pusat kota	LK	6	3	2	
	- Radius sampai 20 km dari pusat kota	LK	8	6	4	
	- Lubuk Basung	LK	24	20	16	
	Kabupaten Padang Pariaman (termasuk ke BIM)	LK	29	24	19	
	Kota Payakumbuh	LK	12	10	8	
	Kota Pariaman	LK	29	24	19	
	Kota Solok	LK	26	21	17	
	Kota Padang Panjang	LK	8	6	4	
	Kota Padang	LK	35	30	25	
	d. Biaya Transpor		Satuan	Harga Satuan	Keterangan	
	Tiket Perjalanan			(At Cost)	Sesuai Harga Tiket Bus / Travel	
	e. Biaya Representasi					
	Walikota / Wakil Walikota/ Ketua DPRD		OH	325.000	OH = Orang/Hari	
	Wakil Ketua DPRD/Sekda/Forkopinda		OH	300.000		
	Anggota DPRD		OH	275.000		
	Pejabat Esselon II.b		OH	225.000		
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.8.1. :						
1. Uang Harian adalah alokasi biaya yang terdiri dari Uang Saku, Uang Makan dan Uang Transpor Lokal.						
2. Biaya Bahan Bakar Minyak diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas. Biaya tersebut diberikan per kegiatan/kendaraan (PP) sehingga tidak lagi dibayarkan Biaya Transpor.						
3. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan Bahan Bakar Minyak Premium dengan besaran satuan biaya Bahan Bakar Minyak mengikuti besaran standar untuk kapasitas silinder kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada SBU nomor 3.8.1.c.						
	2. Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	a. Uang Harian					
			Satuan	Harga Satuan	Keterangan	
	Tingkat A (Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD)		OH	1.325.000		
	Tingkat B (Sekda/Wakil Ketua DPRD/Forkopimda)		OH	1.225.000		

NO.	URAIAN		SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN			
	Tingkat C (Anggota DPRD)		OH	1.175.000				
	Tingkat D (Pejabat Eselon II/b)		OH	1.100.000				
	Tingkat E (Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV)		OH	900.000				
	Tingkat F (Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III,)		OH	800.000				
	Tingkat G Pejabat Eselon V/ PNS Golongan IV,III)		OH	750.000				
	Tingkat H (PNS Golongan II,I)		OH	700.000				
	Tingkat I (Non PNS/Pegawai Tidak Tetap /Masyarakat)		OH	650.000				
	b. Biaya Penginapan							
	Provinsi	Satuan	Harga Satuan					Keterangan
			(Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD)	Eselon II/ Wakil Ketua/Anggota DPRD/ Forkopimda	Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu Gol. IV	Eselon IV/Eselon V/Pejabat Fungsional Tertentu Gol. III/PNS Gol.	PNS Gol II/PNS Gol. I/Non PNS/PTT	
	Nanggro Aceh Darussal	OH	4.420.000	1.625.000	1.063.000	546.000	546.000	OH = Orang/Hari
	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	879.000	510.000	510.000	
	Riau	OH	3.820.000	1.500.000	1.085.000	450.000	450.000	
	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.625.000	813.000	638.000	638.000	
	Jambi	OH	4.000.000	1.500.000	925.000	500.000	500.000	
	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.563.000	788.000	700.000	700.000	
	Lampung	OH	3.960.000	1.625.000	875.000	400.000	400.000	
	Bengkulu	OH	1.300.000	988.000	900.000	560.000	560.000	
	Bangka Belitung	OH	3.335.000	1.688.000	1.063.000	400.000	400.000	
	Banten	OH	4.763.000	1.788.000	1.000.000	718.000	718.000	
	Jawa Barat	OH	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	560.000	
	DKI Jakarta	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000	
	Jawa Tengah	OH	4.150.000	1.480.000	949.000	450.000	450.000	
	DI Yogyakarta	OH	4.720.000	1.688.000	1.013.000	788.000	788.000	
	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.370.000	1.063.000	563.000	563.000	
	Bali	OH	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	910.000	
	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	1.994.000	1.000.000	580.000	580.000	
	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.130.000	938.000	550.000	550.000	
	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.538.000	1.150.000	538.000	538.000	
	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.950.000	938.000	659.000	659.000	
	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	2.100.000	904.000	540.000	540.000	
	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.188.000	688.000	688.000	
	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	775.000	500.000	500.000	
	Sulawesi Utara	OH	3.827.000	1.950.000	863.000	550.000	550.000	
	Gorontalo	OH	1.650.000	1.438.000	688.000	479.000	479.000	
	Sulawesi Barat	OH	1.575.000	1.288.000	1.075.000	400.000	400.000	
	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	847.000	580.000	580.000	
	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.625.000	1.125.000	650.000	650.000	
	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.375.000	750.000	563.000	563.000	
	Maluku	OH	3.000.000	1.288.000	740.000	667.000	667.000	
	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.520.000	750.000	400.000	400.000	
	Papua	OH	2.850.000	2.088.000	950.000	550.000	550.000	

NO.	URAIAN					SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	Papua Barat	OH	2.750.000	1.863.000	950.000	600.000	600.000	
	<b>c. Biaya Bahan Bakar Minyak</b>					Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	<b>Biaya BBM</b>						At Cost	Sesuai Struk/faktur BBM
	<b>d. Biaya Transportasi</b>					Org (PP)	Sesuai tarif	
	Fasilitas Transpor	Satuan	Moda Transportasi					Keterangan
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya		
	Tingkat A (Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD)	OKL	Bisnis	VIP / Kelas IA	Spesial / Eksekutif	Sesuai Tarif		OKL = Orang / Kali
	Tingkat B (Sekda/Wakil Ketua DPRD/Forkopimda)	OKL	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	Tingkat C (Anggota DPRD)	OKL	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	Tingkat D (Pejabat Eselon II/b)	OKL	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	Tingkat E (Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu)	OKL	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	Tingkat F (Pejabat Eselon IV Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III)	OKL	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	Tingkat G Pejabat Eselon V/ PNS Golongan IV, III)	OKL	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	Tingkat H (PNS Golongan II, I )	OKL	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	Tingkat I (Non PNS/Pegawai Tidak Tetap /Masyarakat)	OKL	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	<b>e. Biaya Representasi</b>					Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Walikota / Wakil Walikota/ Ketua DPRD					OH	475.000	
	Wakil Ketua DPRD/Sekda/Forkopinda					OH	425.000	
	Anggota DPRD					OH	425.000	
	Pejabat Esselon II.b					OH	400.000	
	<b>f. Biaya Taksi</b>					Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Provinsi	Satuan	Harga Satuan	Provinsi	Satuan	Harga Satuan		
	Nanggro Aceh Darussalam	OKL	159.900	Nusa Tenggara Barat	OKL	283.400		Biaya Taksi dan Sewa Kendaraan dibayarkan At Cost
	Sumatera Utara	OKL	301.600	Nusa Tenggara Timur	OKL	105.300		
	Riau	OKL	91.000	Kalimantan Barat	OKL	188.500		
	Kepulauan Riau	OKL	136.500	Kalimantan Tengah	OKL	122.200		OKL = Orang / Kali
	Jambi	OKL	166.400	Kalimantan Selatan	OKL	183.300		
	Sumatera Barat	OKL	249.600	Kalimantan Timur	OKL	521.300		
	Sumatera Selatan	OKL	161.200	Kalimantan Utara	OKL	458.900		
	Lampung	OKL	192.400	Sulawesi Utara	OKL	403.000		
	Bengkulu	OKL	119.600	Gorontalo	OKL	174.200		
	Bangka Belitung	OKL	111.800	Sulawesi Barat	OKL	282.100		
	Banten	OKL	416.000	Sulawesi Selatan	OKL	166.400		
	Jawa Barat	OKL	153.400	Sulawesi Tengah	OKL	196.300		
	DKI Jakarta	OKL	221.000	Sulawesi Tenggara	OKL	431.600		
	Jawa Tengah	OKL	65.000	Maluku	OKL	442.000		
	DI Yogyakarta	OKL	183.300	Maluku Utara	OKL	523.900		
	Jawa Timur	OKL	192.400	Papua	OKL	460.200		
	Bali	OKL	208.000	Papua Barat	OKL	169.000		

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN			
	g. Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan						
	Satuan Biaya Sewa kendaraan Dalam Kota tempat tujuan diperuntukan bagi Walikota/ Wakil Walikota / Pimpinan DPRD, dibayarkan At Cost. Dengan melampirkan Bukti sewa kendaraan, sewa tersebut sudah termasuk Bahan Bakar dan Pengemudi .						
	h. Biaya Sewa Angkutan Lainnya	Satuan	Harga Satuan	Keterangan			
	Jasa Travel	KKI	250.000	KKI = Kendaraan/Kali, Dibayarkan At Cost			
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.8.2. :							
1. Uang Harian adalah alokasi biaya yang terdiri dari Uang Saku, Uang Makan dan Uang Transpor Lokal.							
2. Uang Representasi untuk Walikota/ Wakil Walikota/Ketua DPRD/ Sekda/ Forkopimda/ Anggota DPRD dan Pejabat Esselon II.b.							
3. Biaya Bahan Bakar Minyak diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas diberikan per kegiatan/kendaraan (PP) dan tidak dibayarkan lagi Biaya Transpor.							
4. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi mengikuti standar sesuai kapasitas silinder dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak Premium.							
5. Biaya Bahan Bakar Minyak dibayarkan berdasarkan Biaya Riil (Struk BBM) sebagai bukti pembayaran yang sah.							
6. Satuan biaya taksi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau terminal/stasiun/bandara/ pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota terminal/stasiun/bandara/pelabuhan dan sebaliknya. Besaran biaya dibayarkan berdasarkan biaya riil dengan batas maksimal sebagaimana yang terdapat dalam SBU nomor 3.8.2.f).							
7. Satuan biaya taksi khusus dari Bandara Internasional Soekarno Hatta ke Provinsi DKI Jakarta dan sebaliknya menggunakan satuan biaya taksi Provinsi DKI Jakarta.							
8. Satuan biaya sewa kendaraan diperuntukkan bagi Walikota / Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD dibayarkan At Cost dengan melampirkan bukti sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar, pengemudi dan pajak.							
9. Satuan biaya Sewa Angkutan Lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau terminal/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota terminal/stasiun/bandara/pelabuhan dan sebaliknya. Besaran biaya dibayarkan berdasarkan biaya riil dengan batas maksimal sebagaimana yang terdapat dalam SBU nomor 3.8.2.h, berlaku untuk seluruh Propinsi di Indonesia.							
10. Khusus untuk besaran biaya taksi ke daerah tujuan Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi dari Bandara Internasional Soekarno Hatta dan sebaliknya dapat mengacu pada besaran standar biaya taksi daerah tujuan Provinsi Banten.							
	3. Perjalanan Dinas Luar Negeri						
	a. Uang Harian						
	NEGARA TUJUAN	Satuan	Harga Satuan ( US \$ )			KETERANGAN	
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	
	Amerika Utara						
	Amerika Serikat	OH	527	473	417	343	OH = Orang/Hari
	Kanada	OH	447	404	368	307	
	Amerika Selatan						
	Argentina	OH	395	277	242	241	
	Venezuela	OH	464	323	287	286	
	Brazil	OH	436	341	291	241	
	Chile	OH	415	316	270	222	
	Columbia	OH	386	281	240	221	
	Peru	OH	383	277	237	221	
	Suriname	OH	398	295	252	207	
	Ekuador	OH	385	273	242	241	
	Amerika Tengah						
	Mexico	OH	429	318	282	281	
	Kuba	OH	406	305	261	221	
	Panama	OH	414	307	272	271	
	Europa Barat						
	Austria	OH	504	453	318	317	
	Belgia	OH	466	419	282	281	
	Perancis	OH	512	464	382	381	
	Rep. Federasi Jerman	OH	443	411	282	281	
	Belanda	OH	463	416	272	271	
	Swiss	OH	509	456	322	321	
	Europa Utara						
	Denmark	OH	472	427	275	241	

NO.	URAIAN				SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	Finlandia	OH	453	409	354	313	
	Norwegia	OH	517	465	288	286	
	Swedia	OH	466	436	342	341	
	Kerajaan Inggris	OH	587	534	432	431	
	Eropa Selatan						
	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333	
	Kroasia	OH	483	444	353	352	
	Spanyol	OH	457	413	287	286	
	Yunani	OH	422	379	242	241	
	Italia	OH	520	472	372	371	
	Portugal	OH	425	382	242	241	
	Serbia	OH	401	361	313	277	
	Eropa Timur						
	Bulgaria	OH	406	367	320	284	
	Czech	OH	426	390	331	293	
	Hongaria	OH	421	381	339	300	
	Polandia	OH	401	361	313	277	
	Rumania	OH	416	381	313	277	
	Rusia	OH	556	512	407	406	
	Slovakia	OH	429	387	335	297	
	Ukraina	OH	425	382	328	290	
	Afrika Barat						
	Nigeria	OH	361	313	292	291	
	Sinegal	OH	334	276	206	201	
	Afrika Timur						
	Ethiopia	OH	312	257	192	167	
	Kenya	OH	334	276	206	196	
	Mandagaskar	OH	296	244	182	181	
	Tanzania	OH	330	272	203	182	
	Zimbabwe	OH	285	244	216	215	
	Mozambique	OH	319	263	212	211	
	Afrika Selatan						
	Namibia	OH	300	247	185	161	
	Afrika Selatan	OH	304	251	202	201	
	Afrika Utara						
	Aljazair	OH	342	308	287	286	
	Mesir	OH	368	273	212	190	
	Maroko	OH	304	251	192	191	
	Tunisia	OH	293	241	187	186	
	Sudan	OH	342	282	210	184	
	Libya	OH	308	254	189	165	
	Asia Barat						
	Azerbaijan	OH	498	459	365	364	
	Bahrain	OH	405	286	222	208	
	Irak	OH	397	283	220	201	
	Yordania	OH	365	254	197	196	
	Kuwait	OH	406	283	257	256	
	Libanon	OH	357	267	207	186	
	Qatar	OH	386	276	215	196	
	Arab Suriah	OH	358	257	200	196	
	Turki	OH	365	270	210	188	
	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301	
	Yaman	OH	353	241	197	196	
	Saudi Arabia	OH	391	276	215	201	
	Kesultanan Oman	OH	359	254	197	185	
	Asia Timur						



NO.	URAIAN				SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	Republik Rakyat China	OH	378	238	207	206	
	Hongkong	OH	472	320	287	286	
	Jepang	OH	519	303	262	261	
	Korea Selatan	OH	421	326	297	296	
	Korea Utara	OH	395	238	207	206	
	Asia Selatan						
	Afganistan	OH	385	226	173	172	
	Bangladesh	OH	339	196	167	166	
	India	OH	352	263	242	241	
	Pakistan	OH	343	203	182	181	
	Srilangka	OH	348	201	167	166	
	Iran	OH	351	260	202	181	
	Asia Tengah						
	Uzbekistan	OH	392	352	287	254	
	Kazakhstan	OH	456	420	334	333	
	Asia Tenggara						
	Philipina	OH	412	278	222	221	
	Singapura	OH	424	290	224	221	
	Malaysia	OH	381	253	212	211	
	Thailand	OH	392	275	211	201	
	Myanmar	OH	368	250	197	196	
	Laos	OH	380	262	202	196	
	Vietnam	OH	383	265	204	196	
	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196	
	Kamboja	OH	296	223	197	196	
	Timur Leste	OH	392	354	229	196	
	Asia Pasifik						
	Australia	OH	439	403	272	271	
	Selandia Baru	OH	392	246	222	221	
	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224	
	Papua Nugini	OH	385	353	237	192	
	Fiji	OH	363	329	221	179	
	<b>b. Biaya Transpor</b>					At Cost	
	<p><b>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.8.3. :</b></p> <p>1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.</p> <p>Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Tingkat A : Walikota / Wakil Walikota / Ketua DPRD</p> <p>b. Tingkat B : Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c keatas.</p> <p>c. Tingkat C : Pegawai Negeri Sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b.</p> <p>d. Tingkat D : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi / Masyarakat selain yang dimaksud pada Tingkat B dan Tingkat C</p> <p>Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam daftar diatas, merujuk pada besaran besaran uang harian negara dimana perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.</p> <p><b>contoh :</b> Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.</p> <p>2. Satuan Biaya Transpor berdasarkan tarif kelas ekonomi untuk segala moda transportasi (darat, laut dan udara). Dibayarkan sesuai biaya rill (at cost) dengan bukti pembayaran yang sah.</p>						
	<b>3.9. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>						
	<b>1. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat</b>						
	<b>a. Hadiah Lomba / Penghargaan (Reward) Berupa Barang/Tropi/ Bingkisan</b>						
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Lomba Perorangan		Lomba Grup		Keterangan

NO.	URAIAN				SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN		
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kota	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kota	Keterangan		
	Juara I	PL	200.000	250.000	250.000	400.000	PL = Pemenang / Lomba		
	Juara II	PL	150.000	200.000	200.000	300.000			
	Juara III	PL	100.000	150.000	150.000	200.000			
	Harapan I, II dan III	PL		100.000		150.000			
3.10. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga									
1. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat									
a. Hadiah Lomba / Penghargaan (Reward)									
1) Hadiah Lomba Perorangan									
	Tinkatan Juara Lomba			Satuan	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kota	Keterangan		
	Juara I			PL	400.000	750.000	PL = Pemenang / Lomba		
	Juara II			PL	300.000	500.000			
	Juara III			PL	250.000	300.000			
	Harapan I			PL		250.000			
	Harapan II			PL		200.000			
	Harapan III			PL		100.000			
2) Hadiah Lomba Grup									
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Grup Tingkat Kecamatan			Grup Tingkat Kota		Keterangan	
			2-3 orang	4-5 orang	6 orang atau lebih	2-3 orang	4-5 orang	6 orang atau lebih	
	Juara I	PL	750.000	1.250.000	2.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000	PL = Pemenang / Lomba
	Juara II	PL	600.000	1.000.000	1.600.000	1.200.000	2.000.000	3.200.000	
	Juara III	PL	450.000	750.000	1.200.000	900.000	1.500.000	2.400.000	
	Harapan I	PL	300.000	500.000	800.000	500.000	800.000	1.500.000	
	Harapan II	PL	200.000	350.000	600.000	400.000	600.000	1.000.000	
	Harapan III	PL	100.000	200.000	400.000	300.000	400.000	750.000	
b. Penghargaan / Hadiah Terkait Dengan Kegiatan / Perlombaan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat									
			JUARA					Keterangan	
			Satuan	Umum	I	II	III		
	1. Hadiah Kegiatan Khatam Al Qur'an		PL	1.000.000	800.000	500.000	300.000	PL = Pemenang/Lomba	
c. Hadiah Lomba / Penghargaan Lainnya									
	1. Hadiah Perlombaan Lainnya		PL	850.000	750.000	500.000	300.000		
	2. Penghargaan / Reward Bagi Peserta Lomba yang Berprestasi Dalam Mewakili Kota Bukittinggi Pada Lomba Tingkat Propinsi / Nasional / Internasional							Diatur Tersendiri Dengan Keputusan Walikota	
	3. Hadiah Lomba Tingkat Kota Dalam Rangka Kegiatan yang Diadakan oleh SKPD yang Bersifat Insidentil							Diatur Tersendiri Dengan Keputusan Walikota	
3.11. Belanja Jasa Narasumber / Pembahas / Instruktur / Juri									
1. Honorarium Narasumber / Pembahas / Instruktur / Juri									
a. Narasumber									
	1) Narasumber/Tenaga Ahli		Dari Kota Bukittinggi / Propinsi			Satuan	Dari Pusat / Nasional		
			Satuan	Dari Kota Bukittinggi	Dari Propinsi				
	Menteri atau setingkat Menteri / Pejabat Negara		OS	1.500.000	1.500.000	OJ	1.700.000	OS = Orang/Sesi	
	Pejabat Eselon I				600.000	OJ	1.400.000	OJ = Orang/Jam	
	Pejabat Eselon II		OJ	400.000	500.000	OJ	1.000.000		

NO.	URAIAN				SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	Pejabat Eselon III	OJ	300.000				
	Pejabat Eselon III ke bawah			300.000	OJ	900.000	
	Pejabat Eselon IV kebawah	OJ	200.000				
	2) Narasumber Khusus / Tenaga Ahli				Satuan	Harga Satuan	
	Praktisi / Pakar / Tenaga Ahli				OJ	1.000.000	
	Profesional / Pembicara Khusus				OJ	Sesuai Tarif	
	Widyaswara Diklat Pegawai				OJ	150.000	
	3) Narasumber Jasa Narasumber Khusus / Tenaga Ahli Ahli Hukum				Satuan	Harga Satuan	Oprod = Orang / Produk
	Jasa Tenaga Ahli Pembuatan Naskah Akademik				Oprod	5.000.000	
	b. Pembahas			Satuan	Dari Dalam Kota Bukittinggi	Dari Luar Bukittinggi Dalam/Luar	
	Dari Lingkungan Pemerintah			OKL	250.000	400.000	OKL = Orang/Kali
	Praktisi / Pakar / Tenaga Ahli			OKL	400.000	800.000	
					Satuan	Harga Satuan	
	Moderator				OS	250.000	
	Notulis				OS	150.000	
	Pembuat Soal Lomba Kegiatan SKPD				ON	150.000	ON = Orang/Naskah
	c. Instruktur						
		Satuan	Kegiatan Skala			Keterangan	
			Kota Bukittinggi	Propinsi	Nasional		
	Instruktur Dalam Kota Bukittinggi	OJ	60.000	120.000	350.000	OJ = Orang/Jam	
	Instruktur Luar Kota Bukittinggi (Dalam Propinsi Sumatera Barat)	OJ	120.000	250.000	400.000		
	Instruktur Luar Propinsi Sumatera Barat / Pusat	OJ	200.000	350.000	500.000		
	d. Juri						
		Satuan	Juri Lomba		Keterangan		
			Perorangan	Grup			
	Juri Lomba Tingkat Kecamatan	OH	150.000	250.000	OH = Orang Hari		
	Juri Lomba Tingkat Kota	OH	250.000	300.000			
	Juri Profesional	OH	Disesuaikan dengan tarif				
Penjelasan Lebih Lanjut ketentuan Nomor 3.11.1 :							
1. Honorarium Narasumber adalah Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI /Pakar / Praktisi yang memberikan informasi/ pengetahuan dalam kegiatan Seminar/ Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop /							
2. Honorarium Pembahas adalah Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI /Pakar / Praktisi yang memberikan informasi/ pengetahuan dalam kegiatan Sidang/ Rapat Koordinasi / Rapat Kerja/ Focus Group Discussion / Kegiatan							
3. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.							
4. Dalam hal Narasumber Profesional / Pembicara Khusus / Juri Profesional harus dapat dibuktikan dengan sertifikat / dokumen / hal yang dapat menunjukkan yang dimaksud sebagai seorang Profesional / Pembicara Khusus / Juri Profesional.							
5.Narasumber/ Tenaga Ahli / Pembahas / Instruktur / Juri yang merupakan PNS Kota Bukittinggi tidak diperkenankan kecuali kegiatan yang bekerjasama dengan Pihak Luar dan Permintaan Narasumber dari Pihak Luar tersebut							
	e. Pendukung Acara Seremonial / Upacara/Sosialisasi/Kegiatan Sejenisnya						
	Sanggar Kesenian				GK	3.000.000	Termasuk Kesenian Yang Ditampilkan Paguyuban
	Organ Tunggal				/Keg.	2.000.000	GK = Grup/Kegiatan
	Penyanyi				/Keg.	600.000	/Keg. = per Kegiatan
	Teknisi / operator				OH	50.000	OH = Orang Hari

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN			
	<b>Pelaksana Upacara</b>						
	Komandan Upacara / Komandan Kompi / Perwira Upacara / Pengucap Upacara / Pembaca Teks Upacara / Pengatur Acara / Pelatih / Penggerek Bendera /Pengawalan Vorijder	OK	100.000	OK = Orang/Kegiatan			
	<b>Pembawa Acara / MC</b>						
	<b>Pembawa Acara / MC</b>	<b>Satuan</b>	<b>Level Acara</b>			<b>Keterangan</b>	
			<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>Propinsi</b>	<b>Nasional</b>		<b>Internasional</b>
	MC Pusat	OKL			2.500.000	5.000.000	OKL = Orang/Kali
	MC Propinsi	OKL		500.000	1.000.000	2.500.000	
	MC Daerah / Kota Bukittinggi	OKL	100.000	250.000	500.000	1.000.000	
	<b>f. Belanja Jasa Pengamanan Terkait Kegiatan SKPD yang melibatkan Instansi Vertikal</b>						
		<b>Satuan</b>	<b>Hari Biasa</b>	<b>Hari Libur Biasa</b>	<b>Hari Libur Khusus</b>	<b>Keterangan</b>	
	Penanggungjawab	OH	50.000	80.000	150.000	OH = Orang / Hari	
	Koordinator	OH	45.000	72.000	135.000		
	Petugas Pelaksana	OH	40.000	64.000	120.000		
<b>Penjelasan lebih lanjut nomor 3.11.1.f :</b> 1. Hari Libur Biasa adalah hari libur Sabtu, Minggu dan/atau hari besar nasional. 2. Hari Libur Khusus adalah Hari Libur dalam rangka Hari Raya Keagamaan bagi yang merayakan (termasuk hari cuti bersama hari raya keagamaan tersebut berdasarkan ketetapan pemerintah). 3. Dibayarkan bagi yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)							
	<b>2. Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Bidang Keagamaan</b>						
	<b>a. Narasumber/ tenaga Ahli (Penceramah / Mubaligh / Da'i / Khatib/Imam)</b>						
		<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Keterangan</b>			
	Penceramah / Mubaligh / Da'i / Khatib yang :						
	- Berasal dari luar Propinsi Sumatera Barat	OJP	850.000	OJP = Orang / Jam Pelajaran			
	- Berasal dari Padang (Ibu Kota Propinsi)	OJP	700.000				
	- Berasal dari dalam Sumatera Barat selain Padang dan Bukittinggi	OJP	400.000				
	- Berasal dari Bukittinggi	OJP	300.000				
	Imam / Mubaligh Kegiatan Tim Ramadhan	OKL	300.000	OKL = Orang / Kali			
	Narasumber Khusus (Profesional / Pembicara Khusus)	OJ	Disesuaikan dengan tarif				
	<b>b. Pendukung Acara Seremonial / Upacara/Sosialisasi/Kegiatan Sejenisnya.</b>						
	Pembaca Ayat Suci / Pembaca Do'a	OK	100.000				
	Rohaniawan	OK	100.000				
	Pembaca Asmaul Husna	GK	200.000	GK = Grup/Kali			

WALIKOTA BUKITTINGI

M.RAMLAN NURMATIAS

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
-----	--------	--------	-----------------	------------















































---



OK



OK

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

---

ok

---

**Satuan OB**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





OK

OK

OK

OK

OK

OK






















--

--




[illegible]

---

[illegible]





























[illegible]


























[illegible]




























































